

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR NOMOR 34/Kpts/KPU-Kota-011.329141/III/2014 TENTANG PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN SUARA (PPS) PADA KELURAHAN PANARAGAN KECAMATAN BOGOR TENGAH KOTA BOGOR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

ABSTRAK : Bahwa anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014 telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 06/Kpts/KPU-Kota-011.329141/I/2014 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

Bahwa berkenaan tentang Penggantian Antarwaktu Anggota PPS Kelurahan Panaragan Kecamatan Bogor Tengah dikarenakan meninggal duniat atas nama sdr. Moch Erwin berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/08-PNG tanggal 7 Maret 2014, dan Surat PPK Kecamatan Bogor Tengah tanggal 23 Maret 2014.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno PPK Kecamatan Bogor Tengah Nomor 7/PAW/3/2014 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota PPS Kelurahan Panaragan tanggal 23 Maret 2014, nama Anggota PPS Pengganti Antarwaktu yang diusulkan adalah M. Husni Thamrin.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor ini adalah :

UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014; PKPU Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014; Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum; PKPU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan tata Kerja Panitia pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 06/Kpts/KPU-Kota-011.329141/I/2014 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

Dalam Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 34/Kpts/KPU-Kota-011.329141/III/2014 Tahun 2014 diatur tentang :

Menetapkan Pengangkatan PAW Anggota PPS Kelurahan Panaragan Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014; Pemberhentian anggota PPS Kelurahan Panaragan Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor dan Pengangkatan PAW Anggota PPS Kelurahan Panaragan Kecamatan Bogor Kota Bogor sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini; Anggota PPS PAW mendapat honorarium dan dalam menjalankan tugas berpedoman kepada ketentuan yang diatur dalam Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 06/Kpts/KPU-Kota-011.329141/I/2014 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014; Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka anggota PPS Kelurahan Panaragan Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor atas nama Moch. Erwin sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 06/Kpts/KPU-Kota-011.329141/I/2014 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Maret 2014.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 34/Kpts/KPU-Kota-011.329141/III/2014 TENTANG Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemilihan Suara (PPS) Pada Kelurahan Panaragan Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014 **terkait dengan** Pengangkatan PAW Anggota PPS Kelurahan Panaragan Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014; Pemberhentian anggota PPS Kelurahan Panaragan Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor dan Pengangkatan PAW Anggota PPS Kelurahan Panaragan Kecamatan Bogor Kota Bogor sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini; Anggota PPS PAW mendapat honorarium dan dalam menjalankan tugas berpedoman kepada ketentuan yang diatur dalam Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 06/Kpts/KPU-Kota-011.329141/I/2014 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014; Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka anggota PPS Kelurahan Panaragan Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor atas nama Moch. Erwin sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 06/Kpts/KPU-Kota-011.329141/I/2014 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran 1 halaman.